UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berjabat tangan yang dalam bahasa Arab disebut dengan mushafahah memang perkara yang ma'ruf, sebuah kebaikan. Hudzaifah radhiyallahu 'anhu menyampaikan ucapan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ

"Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain, lalu ia mengucapkan salam dan mengambil tangannya untuk menjabatnya, maka akan berguguran kesalahan-kesalahan keduanya sebagaimana bergugurannya daun-daun pepohonan" (HR. Al-Mundziri).[1]

Berdasarkan hadist di atas begitu pentingny berjabat tangan dalam islam. Namun persoalan mulai muncul ketika seseorang berjabat tangan dengan muhrim dan tidak muhrim termasuk waria atau mukhannats dihukumi laki-laki jantan yang berselera terhadap wanita atau sebaliknya.

Menurut ulama madzhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawai, seorang ulama besar madzhab Syafi'i menjelaskan: "Sahabat kami berkata bahwa diharamkan untuk memandang dan menyentuh wanita, jika wanita tersebut telah dewasa. Karena sesungguhnya seseorang dihalalkan untuk memandang wanita yang bukan mahramnya jika ia berniat untuk menikahinya atau dalam keadaan jual beli atau ketika ingin mengambil atau memberi sesuatu ataupun semisal

[1] HR. Al-Mundziri dalam *At-Targhib 3/270*, Al-Haitsami dalam *Al-Majma' 8/36*, lihat *Ash-Shahihah no. 526*

dengannya. Namun tidak boleh untuk menyentuh wanita walaupun dalam keadaan demikian." Imam Waliuddin Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhut Tatsrib mengatakan bahwa Nabi tidak pernah menyentuh perempuan yang selain istri-istrinya baik saat membaiat atau situasi lain. Apabila Nabi yang sudah terpelihara dari berbagai macam keraguan tidak melakukannya, maka yang lain semestinya lebih dari itu (tidak melakukan jabat tangan). Artinya tidak boleh berjabatan tangan dengan bukan muhrim termasuk waria.[2]

وقال ولي الدين العراقي:

وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه ، لا في مبايعة ، ولا في غيرها ، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه : فغيره أولى بذلك ، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه ؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه ، وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه ، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر ، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة.

Menurut madzhab Maliki yaitu Muhammad bin Ahmad dalam kitabnya Minah al-Jalil ala Syarh Mukhtasar Khalil mengatakan bahwa tidak boleh menyentuh wajah dan telapak tangan perempuan bukan mahram tanpa (kain) penghalang.[3] Artinya boleh berjabatan dengan yang muhrim seperti waria dengan mengalan kain pada tangan.

[2] Imam Waliuddin Al-Iraqi, *Tarhut Tatsrib* VII/45-46
[3] Muhammad bin Ahmad *Minah al-Jalil ala Syarh Mukhtasar Khalil* I/223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

قال محمد بن أحمد (عليش):

ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام. "

"Dengan terjadinya perbedaan pendapat diantara dua mazhab maka sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah, dengan judul kajian "Berjabat Tangan Dengan Waria Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i".

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di bahas, maka penulis membatasi masalah sekitar berjabat tangan dengan waria menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum berjabat tangan dengan waria menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i?
2. Bagaimana istinbat hukum berjabatan tangan dengan waria menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i?
3. Bagaimana analisis terhadap hukum berjabat tangan dengan waria menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
   a. Untuk mengetahui hukum berjabat tangan dengan waria menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Untuk mengetahui istinbat hukum berjabatan tangan dengan waria menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.

c. Untuk menganalisis terhadap hukum berjabat tangan dengan waria menurut Imam Malik dan Syafi'i.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai pandangan dari sisi ilmu hukum fikih Islam menurut para ulama islam dan dunia terhadap waria.

c. Untuk menambah dan memantapkan literatur perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat di pertanggunjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkai kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian[4], yaitu yang mengarah kepada pembahasan ini.

[4] Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni. Artinya seluruh data di kumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang di pakai adalah :

a. Bahan Buku Primer, sumber data yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian.[5] Sumber primer yang digunakan dalam kajian ini yaitu kitab-kitab mazhab Malikiyah yaitu kitab Minah al-Jalil ala Syarh Mukhtasar Khalil dan kitab mazhan Syafi'iyah yaitu Imam Waliuddin Al-Iraqi, *Tarhut Tatsrib* VII.

b. Sumber sekunder adalah jurnal dan lain yang terkait dengan pembahasan tentang berjabatan tangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur yang di perlukan dan berhasil di kumpulkan, baik itu dari bahan primer, maupun bahan buku skunder, selanjutnya penulis menela"ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat di jadikan sumber rujukan untuk di jadikan karya ilmiah yang di susun secara sistematis.

[5] Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. ke-3, h. 132.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Di samping itu, metode komperatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua mazhab tersebut, baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan kekuatun hujjah mereka.

5. Teknik Penulisan Data

a. Metode Deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang dalam fikih islam dan dunia kesehatan terhadap waria..
b. Metode Deduktif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan yang bersifat umum selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kesimpulan bersifat khusus.
c. Metode Induktif, yaitu dengan mengemukan kenyataan yang bersifat khusus selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kesimpulan bersifat umum.
d. Metode Komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Di dalam bab ini tentang biografi imam Malik dan imam Syafi'i.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang berjabat tangan .

BAB IV : Merupakan uraian terhadap hukum berjabat tangan dengan waria menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.

BAB V : Merupakan bab yang mengandung kesimpulan dan saran-saran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU